



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 7 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Perubahan Bentuk Daerah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo ;
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
- d. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- e. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
- f. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- h. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ;
- i. Tokoh masyarakat adalah tokoh agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan

BAB II PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 2

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat ;
- (2) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan secara bertingkat ;
- (3) Anggota BPD terdiri dari unsur Rukun Tetangga, Rukun Warga, golongan profesi dan tokoh masyarakat ;
- (4) Syarat untuk menjadi anggota BPD adalah :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa ;
 - b. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat ;
 - c. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima tahun) ;
 - d. Sehat jasmani dan rohani ;
 - e. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
 - f. Tidak sedang menjalani hukuman atau berstatus terdakwa ;
 - g. Bersedia dicalonkan.

Pasal 3

- (1) BPD bersama Pemerintah Desa melaksanakan musyawarah untuk membentuk Panitia Pembentukan BPD yang terdiri dari unsur Ketua RT, ketua RW dan tokoh masyarakat, 3 (tiga) bulan sebelum habis masa jabatannya ;
- (2) Panitia Pembentukan bertugas menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan calon anggota BPD bersama Ketua RT, Ketua RW, sesuai dengan tingkatannya untuk diajukan di tingkat Desa ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 4

- (1) Mekanisme musyawarah dan mufakat dilakukan secara bertingkat sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) meliputi :
 - a. Musyawarah di tingkat Rukun Tetangga dengan melibatkan seluruh Kepala Keluarga, unsur tokoh masyarakat lainnya untuk menetapkan calon anggota BPD yang akan diusulkan dalam musyawarah tingkat Rukun Warga ;
 - b. Musyawarah di tingkat Rukun Warga dengan melibatkan calon Anggota BPD hasil musyawarah tingkat RT, pengurus RW dan tokoh masyarakat lainnya untuk menetapkan calon anggota BPD yang akan diusulkan dalam musyawarah tingkat Desa ;
 - c. Musyawarah di tingkat Desa untuk menetapkan anggota BPD, dengan melibatkan Pemerintah Desa, Ketua Rukun Warga, golongan profesi dan tokoh masyarakat lainnya, serta dihadiri oleh Calon anggota BPD yang diusulkan oleh masing-masing RW.

- (2) Hasil musyawarah pembentukan Anggota BPD disampaikan oleh Panitia kepada BPD untuk ditetapkan dalam Keputusan BPD ;
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat guna mendapatkan pengesahan ;
- (4) Pengesahan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 6

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat, dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 7

Masa jabatan anggota BPD adalah selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris ;
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus ;
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 9

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD ;
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak ;
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir ;
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 11

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 12

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa ;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa ;
- c. mengusulkan pengesahan dan pemberhentian kepala desa ;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa ;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 13

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 14

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa ;

- b. Mengajukan pertanyaan ;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat ;
- d. Memilih dan dipilih ;
- e. Memperoleh tunjangan ; dan
- f. Memperoleh fasilitas untuk sekretariat.

Pasal 15

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
- e. memproses pemilihan kepala desa ;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat ; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 16

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat ;
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun ;
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau musyawarah yang dihadiri oleh unsur Ketua RT, Ketua RW, golongan profesi, pemuka agama dan atau tokoh masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa ;
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

Pasal 18

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD ;
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan pimpinan atau anggota lembaga kemasyarakatan Desa ;
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat;
 - d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - e. menyalahgunakan wewenang; dan
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 20

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- e. Melanggar sumpah dan janji;
- f. Merangkap jabatan dan atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian anggota BPD dilakukan melalui musyawarah BPD ;
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD ;
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat ;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri ;
- (5) Pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian ;
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan ;
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan keterwakilan wilayah.

Pasal 23

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengajuan usulan penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

Pasal 24

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD ;
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat ;
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 25

- (1) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

BAB IV TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati ;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Selama Badan Permusyawaratan Desa belum terbentuk, maka Badan Perwakilan Desa dapat melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa serta memiliki kedudukan dan hak yang sama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi.


Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 September 2006

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 2-10-2006 NO. 4 Th. 2006 SERI E

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : TAHUN 2006
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 210 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, maka untuk kelancaran Pemerintahan Desa sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan, maka perlu mengatur Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Pengangkatan/pengusulan kembali sesuai dengan mekanisme pembentukan BPD.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud hal tertentu seperti persetujuan terhadap peraturan desa, usul pemberhentian Kepala Desa, melakukan pinjaman desa, dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.